

INTERNALISASI PRINSIP *BLUE ECONOMY* DALAM PENGATURAN KEBIJAKAN PARIWISATA DI KABUPATEN SAMPANG

Oleh:

Safi

Email: Safi@trunojoyo.ac.id
Universitas Trunojoyo Madura

Rina Yulianti

Email: rina.yulianti@trunojoyo.ac.id
Universitas Trunojoyo Madura

Sri Wahyu Mukarromah

Email: 190111100286@student.trunojoyo.ac.id
Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Kabupaten Sampang memiliki daya tarik dan daya saing pariwisata yang tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura. Akan tetapi, hingga sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang belum mengundang Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kabupaten/Kota (RIPPARKAB). Sehingga, banyak yang mempertanyakan mengenai pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata. Mengingat salah satu kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten adalah menetapkan rancangan RIPPARKAB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan metode pendekatan berupa metode pendekatan fakta (fact approach). Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (interview) dan studi kepustakaan, lalu metode analisisnya dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur kebijakan pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 11 ketentuan pasal tersebut sudah terlaksana. Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB telah menerapkan prinsip-prinsip blue economy.

Kata Kunci: Kata Kunci: Prinsip, Blue Economi, Aturan, Kebijakan

Abstract

Sampang Regency has tourism attractiveness and competitiveness that are not inferior to those of other regions on Madura Island. However, until now, the Regional Government of Sampang Regency has not promulgated a Regional Regulation concerning the Regency/City Development Master Plan (RIPPARKAB). Thus, many have questioned the implementation of the authority of the Regional Government of Sampang Regency in regulating tourism. Considering that one of the authorities of the Regency Regional Government is to determine the RIPPARKAB draft, The type of research used is empirical legal research, a study that uses empirical facts with an approach method in the form of a fact approach (fact approach). Data collection techniques include interview techniques and literature studies, and then the method of analysis is carried out by the descriptive analysis method. The results of the study show that the implementation of the authority of the Regional Government of Sampang Regency in regulating tourism policies in accordance with the provisions of Article 30 of Law Number 10 of 2009 concerning tourism has been effective. This is evidenced by the 11 provisions of the article that have been implemented. In addition, the draft regional regulation on RIPPARKAB has implemented the principles of the blue economy.

Keywords: Principles, Blue Economy, Rules, Policies

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sejuta keindahan yang membuat siapapun terpesona ketika berkunjung. Beragam julukan untuk menggambarkan Indonesia setara dengan banyaknya provinsi yang ada. Salah satu provinsi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Jika berbicara mengenai Provinsi Jawa Timur, maka yang terpikirkan pertama kali adalah Surabaya. Akan tetapi, meskipun kota Surabaya seakan-akan menjadi simbol dari Provinsi Jawa Timur, masih ada Madura sebagai pelengkap dari provinsi ini.

Penduduk yang tinggal di Madura sebagian besar beragama Islam, oleh karenanya Madura diidentikkan dengan hal-hal bernuansa islami. Pandangan mengenai penduduk Madura sebagai kelompok yang taat akan agama Islam diperkuat oleh banyaknya tempat wisata religi di sini. Madura sendiri memiliki empat kabupaten yaitu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Salah satu kabupaten yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah Kabupaten Sampang.

Secara konstitusional, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri, sesuai dengan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945).¹ Sehingga, dalam sektor pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.² Kewenangan ini termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, klasifikasi urusan pemerintahan pilihan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³ Berkaca dari kewenangan yang dimiliki, di sini dapat dipastikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berkuasa untuk bertindak dalam ranah hukum seperti, menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai sektor pariwisata yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pariwisata.

Beragam tempat wisata yang ada di Kabupaten Sampang dengan segala potensinya membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang harus mencari cara-cara terbaik dalam mengatur pariwisata. Salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip *blue economy*. Prinsip-prinsip

¹ Lihat Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI Tahun 1945.

² Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

³ Lihat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tersebut yaitu, *minimize waste*, *multiplier effect*, inklusi sosial, serta inovasi dan adaptif. *Blue economy* diperkenalkan pertama kali oleh Gunter Pauli yang secara sederhana diartikan sebagai *blue ocean-blue sky*, suatu pemahaman bahwa *blue economy* dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun laut dan langit tetap terjaga.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah melaksanakan kewenangannya dalam mengatur kebijakan pariwisata?
2. Bagaimanakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menginternalisasi prinsip *blue economy* ke dalam pengaturan kebijakan pariwisata?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan:

1. Profil pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur kebijakan pariwisata,
2. Analisa yuridis internalisasi prinsip *blue economy* ke dalam pengaturan kebijakan pariwisata di Kabupaten Sampang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan metode pendekatan berupa metode pendekatan fakta (*fact approach*). Jenis studi ini berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.⁵ Sedangkan untuk sumber data berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan, lalu metode analisisnya dilakukan dengan metode deskriptif analisis.

⁴ Wulandari Cahyasari, "Model *Blue Economy* Di kawasan Asia Pasifik (Studi Kasus: Penerapan Model *Blue Economy* Pada Industri Perikanan Indonesia)", *Jurnal FISIP*, Vol. 2 Nomor 1, 2015, Pekanbaru, hlm. 5.

⁵ Bambang Sunggono. (2010) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 45

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Dalam Mengatur Kebijakan Pariwisata

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dapat diuraikan dari hasil penelitian lapangan sebagai berikut:

a. Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota

Hingga sekarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang belum mengundang Rencana Induk Pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) Tahun (RIPPARKAB) Sebagaimana Yuliadi Setyawan menyampaikan bahwa, *“Kabupaten Sampang belum memiliki RIPPARKAB. Akan tetapi, telah ada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 beserta naskah akademiknya. Tinggal menunggu diundangkan saja”*.⁶ Senada dengan Yuliadi Setyawana, Syahroni menyebutkan, *“Kalau draft sama*

naskah akademiknya sudah, hanya saja untuk menuju ke Peraturan Daerah masih proses. Karena tahapan pembuatan RIPPARKAB cukup panjang”.⁷

b. Menetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Pada Pasal 14 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 telah ditetapkan terkait dengan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang. Pada pasal tersebut, antar daerah yang ada di Kabupaten Sampang diinformasikan mengenai tema masing-masing. Pertama, destinasi pariwisata kabupaten/kota Banyuwates-Ketapang-Sokobanah dan sekitarnya bertema pengembangan wisata alam, bahari, budaya, agrowisata, serta industri kreatif. Kedua, destinasi pariwisata kabupaten/kota Sampang Kota-Camplong dan sekitarnya bertema pengembangan wisata alam, budaya, kuliner, serta buatan/minat khusus. Ketiga destinasi pariwisata kabupaten/kota Omben-Karang Penang dan sekitarnya bertema pengembangan wisata alam, religi, industri kreatif, serta buatan/minat khusus. Keempat destinasi pariwisata kabupaten/kota Sreseh-Pangarengan dan sekitarnya bertema pengembangan wisata

⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Yuliadi Setyawan S.Sos., M.M. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022

⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syahroni Sub Bidang Pemasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

alam, bahari, budaya, serta buatan/minat khusus. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah membuat Surat Keputusan Nomor: 188.45/360/KEP/434.021/2020 tentang Penetapan Potensi Destinasi Pariwisata Kabupaten Sampang. Dibawah ini daftar destinasi pariwisata Kabupaten Sampang yang ada dalam Surat Keputusan Nomor: 188.45/360/KEP/434.021/2020:

Tabel 3.1 Potensi Destinasi Pariwisata Kabupaten Sampang

No	Destinasi	Jenis Daya Tarik Wisata	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1.	Kawasan Hutan Kera Nepa	Pengembangan wisata alam dan sejarah	Desa Batioh, Desa Nepa	Banyuates
2.	Sentra Batik Montor	Wisata minat khusus dan industri kreatif	Desa Montor	Banyuates
3.	Waduk Nipah	Wisata Buatan	Desa Montor, Desa Nagasareh	Banyuates
4.	Air Terjun Toroan	Alam	Desa Ketapang Desa Timur, Ketapang Daya	Ketapang
5.	Lapangan Kerapan Sapi Pantai Priuk	Budaya dan minat khusus	Desa Ketapang Daya	Ketapang
6.	Makam Sayyid Ustman	Budaya dan minat khusus	Desa Tamberu Daya	Sokobanah
7.	Pantai Lon Malang	Alam dan bahari	Desa Bira Tengah	Sokobanah
8.	Desa Alam	Olahraga, petualangan, dan minat khusus	Desa Tamberu Daya	Sokobanah
9.	Agro Wisata	Minat khusus	Desa Bira Timur	Sokobanah

	Napote	dan edukasi		
10	Waduk Klampis	Alam	Desa Kramat	Kedungdung
11	Kawasan Margalela	Minat khusus	Kelurahan Polagan	Sampang
12	Kawasan Rato Ebuh	Budaya, religi, dan minat khusus	Kelurahan Polagan	Sampang
13	Sentra Industri Oleh-Oleh	Minat khusus	Kelurahan Polagan	Sampang
14	Goa Lebar	Alam	Kelurahan Rong Tengah	Sampang
15	Desa Apung Mandangin	Alam, budaya, dan kuliner	Desa Mandangin	Sampang
16	Lapangan Kerapan Sapi Trunojoyo	Budaya dan minat khusus	Kelurahan Karang Dalem	Sampang
17	Kawasan Makam Aji Gunung	Budaya, religi, dan minat khusus	Kelurahan Gunung Sekar	Sampang
18	Kawasan Makam RPH. Moh. Noer	Budaya, religi, dan minat khusus	Kelurahan Gunung Sekar	Sampang
19	Situs Pababaran Trunojoyo	Budaya, religi, dan minat khusus	Kelurahan Rong Tengah	Sampang
20	Situs Sumur Daksan	Budaya dan minat khusus	Kelurahan Rong Tengah	Sampang
21	Agro Wisata Jambu Camplong	Minat khusus dan edukasi	Desa Taddan, Desa Dharma Camplong, Desa Sejati	Camplong
22	Kolam Renang Oto'	Minat khusus dan edukasi	Desa Taddan	Camplong
23	Kawasan Mangrove Taddan	Minat khusus dan edukasi	Desa Taddan	Camplong
24	Kawasan Sentra Industri Genteng	Minat khusus dan edukasi	Desa Tlambah	Karang Penang
25	Kawasan Agrowisata Tlambah	Minat khusus dan edukasi	Desa Tlambah	Omben
26	Kawasan Desa Adat Napo	Budaya, religi, minat khusus,	Desa Napo Laok, Desa Napo Daya	Omben

		dan industri kreatif		
27	Batik Kotah	Budaya dan minat khusus	Desa Kotah	Jrengik
28	Wisata Mangrove Sreseh	Alam dan minat khusus	Desa Labuhan, Desa Marparan, Desa Klobur, Desa Junok, Desa Disanah	Sreseh
29	Wisata Tematik Gunung Eleh	Minat khusus dan edukasi	Desa Gunung Eleh	Kedungdung
30	Wisata Edukasi Mangrove dan Garam Aeng Sareh	Alam dan minat khusus	Desa Aeng Sareh	Sampang

Sumber: Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188.45/360/KEP/434.012/2020 tentang Penetapan Potensi Destinasi Pariwisata Kabupaten Sampang

c. Menetapkan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Pada Lampiran III rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037, telah ditetapkan terkait dengan daya tarik wisata kabupaten/kota dari Kabupaten Sampang yang terbagi menjadi tiga, yaitu: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia atau minat khusus. Di bawah ini tabel mengenai daftar daya tarik pariwisata Kabupaten Sampang sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daya Tarik Wisata Jenis Alam

No	Nama Daya Tarik Wisata Alam	Lokasi	Kategori
1.	Wisata Air Terjun Toroan	Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang	Pemantapan
2.	Bira Savanna	Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah	Perintisan
3.	Bukit Karang Anyar	Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang	Perintisan
4.	Bukit Masegit	Desa Temoran, Kecamatan Omben	Perintisan
5.	Edu Mangrove Taddan	Desa Taddan, Kecamatan Camplong	Perintisan
6.	Gua Batu Air	Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik	Perintisan
7.	Gua Kelelawar	Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah	Perintisan
8.	Goa Lebar	Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang	Pembangunan
9.	Gua Macan	Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah	Perintisan
10.	Gunung Maddah	Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang	Perintisan
11.	Sumber Air Omben	Kecamatan Omben	Pembangunan
12.	Kawasan Hutan Mangrove Sreseh	Kecamatan Sreseh	Perintisan
13.	Kolam Renang Sumber Oto*	Desa Taddan, Kecamatan Sampang	Perintisan
14.	Pantai Wisata Camplong	Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong	Revitalisasi
15.	Pantai Wisata Lon Malang	Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah	Pemantapan
16.	Pantai Hutan Kera Nepa	Desa Batioh, Kecamatan Banyuates	Pembangunan
17.	Sumber Jokotole Omben	Desa Tambak, Kecamatan Omben	Perintisan
18.	Panjat Tebing Murguwa	Desa Tamberu, Kecamatan Sokobanah	Perintisan
19.	Wisata Konservasi Pulau Mandangin	Desa Mandangin, Kecamatan Sampang	Pembangunan

20.	Pantai Damar Wulan	Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang	Perintisan
-----	--------------------	------------------------------------	------------

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKA Sampang 2022-2037

Tabel 3.3 Daya Tarik Wisata Jenis Budaya

No	Nama Daya Tarik Wisata Budaya	Lokasi	Kategori
1.	Bhuju' Napo	Desa Napo, Kecamatan Omben	Perintisan
2.	Kampung Belanda Krampon	Desa Torjun, Kecamatan Torjun	Pembangunan
3.	Makam Aji Gunung	Desa Sekar, Kecamatan Torjun	Pembangunan
4.	Makam Bangsacara Rangapadmi	Pulau Mandangin	Pembangunan
5.	Makam Pangeran Santro Merto	Kelurahan Karangdalam, Kecamatan Sampang	Pembangunan
6.	Makam Panji Laras	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
7.	Makam RPH. Moh. Noer	Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang	Pembangunan
8.	Makam Sayid Ustman	Desa Temburu Barat, Kecamatan Banyuates	Pembangunan
9.	Masjid Tanto Madegan	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
10.	Pondok Pesantren Al-Haramain	Desa Sekar, Kecamatan Sampang	Pemantapan
11.	Pondok Pesantren Nazhatut Thullab	Desa Prajjan, Kecamatan Sampang	Pemantapan
12.	Situs Rato Ebu	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pemantapan
13.	Situs Trunojoyo Budaya	Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang	Pembangunan
14.	Sumur Daksan	Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang	Pembangunan

15.	Sumur Tujuh Panji Laras	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Perintisan
16.	Tanean Lanjeng	Kecamatan Sreseh	Pembangunan
17.	Makam Khotib Mantoh	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
18.	Tugu Perjuangan Pahlawan Sabilillah	Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah	Pembangunan
19.	Makam Raden Tumenggung Aryo Kusumo Adiningrat	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
20.	Makam Mertosari	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
21.	Makam Mangkubumi	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
22.	Makam Pangeran Lor	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
23.	Bhuju' Unangadi	Kelurahan Karangdalem, Kecamatan Sampang	Pembangunan
24.	Gedung RRI	Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang	Pembangunan
25.	Tugu Pancasila	Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun	Pembangunan
26.	Bhuju' Sember	Kecamatan Omben	Pembangunan
27.	Museum Mini Rato Ebu	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sa	Pembangunan
28.	Bhuju' Abdul Alam	Desa Prajjan, Kecamatan Camplong	Pembangunan

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKA Sampang 2022-2037

Tabel 3.4 Daya Tarik Jenis Hasil Buatan Manusia atau Minat Khusus

No	Nama Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia atau Minat Khusus	Lokasi	Kategori
1.	Agrowisata Bira Timur	Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah	Perintisan
2.	Agrowisata Buah Surga	Desa Sogiyah, Kecamatan Omben	Perintisan
3.	Agrowisata Durian Tambah	Desa Tambah, Kecamatan Karangpenang	Perintisan
4.	Agrowisata Jambu Camplong	Kecamatan Camplong	Pembangunan
5.	Agrowisata Nagasareh	Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates	Perintisan
6.	Agrowisata Nyior Melambai	Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah	Perintisan
7.	Kolam Pancing Aji Gunung	Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang	Perintisan
8.	Lapangan Kerapan Sapi Pantai Priuk Ketapang	Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang	Pembangunan
9.	Lapangan Kerapan Sapi Trunojoyo	Desa Keseneh, Kecamatan Sampang	Pembangunan
10.	Margalela 'Sae Eber' Food Street	Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang	Pembangunan
11.	Masjid Agung Sampang	Desa Rong Tengah, Kecamatan Sampang	Revitalisasi
12.	Pelabuhan Tanglok	Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang	Pembangunan
13.	Sentra Asesoris Kerang	Desa Taddan, Kecamatan Camplong	Pembangunan
14.	Sentra Batik Tulis Kotah	Desa Kotah, Kecamatan Jrengik	Pembangunan
15.	Sentra Batik Tulis Montor	Desa Montor, Kecamatan Banyuates	Pembangunan
16.	Sentra Industri Genteng	Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang	Pembangunan
17.	Sentra Jamu	Kelurahan Rong	Perintisan

	Tradisional	Tengah, Kecamatan Sampang	
18.	Sentra Krupuk Kipas	Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh	Perintisan
19.	Sentra Oleh-Oleh	Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang	Pembangunan
20.	Sentra Petis dan Olahan Ikan	Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang	Pembangunan
21.	Sentra Ranjang Palek	Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang	Perintisan
22.	Taman Wijaya Kusuma	Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang	Pembangunan
23.	Tambak Garam Apaan	Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan	Perintisan
24.	Tambak Garam Pangarengan	Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan	Perintisan
25.	Waduk Nipah Banyuates	Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung	Pembangunan
26.	Waduk Nipah Banyuates	Desa Montor, Kecamatan Banyuates	Pembangunan
27.	Wisata Masyarakat (Wamas) Arsip	Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang	Pembangunan
28.	Wisata Petualangan Tamberu	Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah	Perintisan
29.	Taman Wijaya Sampang	Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang	Perintisan
30.	Kebun Jamur	Desa Omben, Kecamatan Omben	Perintisan

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037

d. Melaksanakan Pendaftaran, Pencatatan, Dan Pendataan Pendaftaran Usaha
Jika pariwisata menjadi sektor andalan di Kabupaten Sampang, maka penting

untuk mengetahui terkait dengan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha. Sebagaimana Retno Arif Widjaya menyebutkan, “*Secara rutin dan berkala, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang sering terjun ke lapangan untuk melaksanakan pendataan terkait pelaku usaha seperti resto, home stay, dan hotel. Karena nanti Disporabudpar Jawa Timur akan minta data-datanya*”.⁸

Selain itu, Syahorni menyatakan sebagai berikut:⁹ Jadi, Disporabudpar Kabupaten Sampang melalui tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah melakukan pencatatan terkait usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang, mulai dari agen perjalanan pariwisata, penyediaan akomodasi lainnya, aktivitas biro perjalanan pariwisata, kedai makanan, kedai minuman dan lain sebagainya.

e. Mengatur Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepariwisata Di Wilayahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tentu telah mengatur mengenai

penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan, contohnya dapat dilihat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang sehingga pariwisata di Kabupaten Sampang dapat dikatakan berkembang dengan cukup baik. Sebagaimana Syahroni menyebutkan, “*Pada Desember 2022 lalu, Kabupaten Sampang mendapatkan penghargaan East Java Audition Award kategori video conference terbaik yang dipelopori oleh Pantai Lon Malang*”.¹⁰ Selain itu, Retno Arif Widjaya menyatakan sebagai berikut:¹¹ Saat ini, Pantai Lon Malang sedang mengikuti Anugerah Desa Wisata yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf). Pendaftar sensasional ada 4.000.00, terjaring 500, terjaring lagi 250, lalu terjaring menjadi 75. Kebetulan saat ini, persiapan penilaian tim juri, mau dicari beberapa kategori yang terbaik seperti *home stay*, kelembagaan, daya tarik, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sampang.

f. Memfasilitasi Dan Melakukan Promosi Destinasi Pariwisata Dan Produk Pariwisata Yang Berada Di

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Retno Arif Widjaya Analisis Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

⁹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syahroni Sub Bidang Pemasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

¹⁰ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syahroni Sub Bidang Pemasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

¹¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Retno Arif Widjaya Analisis Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

Wilayahnya:

Perkembangan pariwisata tentu membutuhkan keduanya, sebab tidak semua orang bisa mengetahui dengan mudah pariwisata yang ada di daerah lain selain daerahnya sendiri. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam memfasilitasi dan melakukan promosi mengenai pariwisata harus membuat suatu strategi khusus guna mengembangkan pariwisata yang ada. Sebagaimana Syahroni yang menyebutkan, *“Pihak Disporabudpar Kabupaten Sampang memiliki dua metode promosi, offline dan online. Metode offline dengan menyelenggarakan event serta pameran pemasaran. Sedangkan, untuk metode online menggunakan media sosial yang insya allah mudah memviralkan”*.¹² Retno Arif Widjaya juga menyebutkan, *“Tim media sosial Disporabudpar Kabupaten Sampang terdiri dari instagram, facebook, dan youtube. Selain itu, Disporabudpar Kabupaten Sampang juga punya dukungan brosur dan pamflet untuk di sebar luaskan pada semua titik, mulai dari lokasi wisata, hotel, dan resto”*.¹³ Di Kabupaten Sampang, selain Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan

promosi, beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan pariwisata juga tidak segan melakukan promosi. Contohnya pada 3-5 Maret 2023, Pantai Lon Malang mengikuti acara bursa pariwisata terbesar se-Jawa Timur. Di kesempatan tersebut Mastuki selaku Direktur Utama BUMDes Mitra Mandiri Pantai Lon Malang melakukan promosi budaya lokal Kabupaten Sampang, terkhusus Pantai Lon Malang sendiri serta membawa produk olahan yang diciptakan oleh anggota BUMDes dengan tujuan memperkenalkan pada khalayak umum.¹⁴ Selain itu, guna mendongkrak wisatawan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang melakukan promosi destinasi pariwisata lain seperti Wisata Mangrove Sreseh (WMS).¹⁵

g. Memfasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Baru

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang senantiasa memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata yang di daerahnya, baik lama maupun baru. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menyadari betapa besar manfaat yang diberikan oleh

¹² Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syahroni Sub Bidang Pemasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

¹³ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Retno Arif Widjaya Analisis Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

¹⁴ Imron Muslim, <https://madurapost.net/pantai-lon-malang-sampang-ikuti-event-bursa-pariwisata-terbesar-se-jawa-timur-di-surabaya/>, <diunduh 1 April 2023>

¹⁵ Sampangkab, <https://sampangkab.go.id/berita/dongkrak-wisatawan-bupati-dan-wabup-sampang-promosikan-wisata-mangrove-sreseh/> <diunduh 1 April 2023>

pariwisata untuk Kabupaten Sampang sendiri. Syahroni menyatakan sebagai berikut:¹⁶ Untuk mengembangkan suatu daerah menjadi destinasi pariwisata, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Lalu yang kedua melakukan sosialisasi tentang saptapesona melalui Pokdarwis, sebab Pokdarwis ini yang akan menjadi operator, sehingga Disporabudpar Kabupaten Sampang memperkuat dari sisi SDM. Setelah Pokdarwis eksis, baru Disporabudpar Kabupaten Sampang melangkah pada tahap sarana dan infrastruktur pendukung. Retno Arif Widjaya juga menyatakan sebagai berikut:¹⁷ Misal ada destinasi pariwisata baru itu ada pengajuan ke Disporabudpar Kabupaten Sampang untuk dibuatkan SK Pokdarwis. Pergerakan destinasi baru kembali ke desa wisata, Disporabudpar punya pendamping pariwisata yang bisa menjadi *guide* dan melakukan pendampingan ke desa untuk sosialisai. Begitu ada destinasi pariwisata baru pendamping pariwisata langsung terjun ke lapangan, mereka mengarahkan. Saat ini, selain Pantai Lon Malang yang menjadi favorit. Kabupaten Sampang memiliki agrowisata Kampung Melon

Napote sebagai rintisan desa wisata yang berkembang. Adanya agrowisata ini, mengembalikan fakta bahwa petani tidak hanya bisa bekerja di sawah.

h. Menyelenggarakan Pelatihan Dan Penelitian Kepariwisata Dalam Lingkup Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah melakukan pelatihan terhadap para pengelola pariwisata yang ada di sana. Retno Arif Widjaya menyatakan sebagai berikut:¹⁸ Disporabudpar rutin melakukan pelatihan dan penelitian, kira-kira 1 tahun 2 kali. Disporabudpar pernah melakukan pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan bala wisata (*live guide*). Pesertanya pelaku usaha dan Pokdarwis. Selain itu, ada pelatihan digital marketing, karena sekarang zamannya digital Disporabudpar berusaha mengikuti perkembangan zaman. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Moh. Zainul Gufron yang menyebutkan, “*Kami diundang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk melakukan pelatihan*”.¹⁹ Pelatihan yang dimaksud oleh Moh. Zainul Gufron, yaitu: pelatihan *service excellent* terhadap

¹⁶Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syahroni Sub Bidang Pemasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

¹⁷Disarikan dari hasil wawancara dengan: Retno Arif Widjaya Analisis Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

¹⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Retno Arif Widjaya Analisis Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

¹⁹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Moh. Zainul Gufron. Pegawai Unit Jasa Keuangan Pantai Lon Malang, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022

Pokdarwis Putra Lon Malang. Pelatihan pertamanya pada tanggal 11 Januari 2020 dengan pendamping pariwisata bernama Dedek dan Vicky, yang mana diharapkan dengan pelatihan tersebut pengelola akan memahami bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Selain itu, contoh lain pelatihan yang dilakukan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang dapat dilihat pada 10 November 2022. Disporabudpar Kabupaten Sampang melaksanakan pelatihan mengenai teknik pembinaan dan pengelolaan Pokdarwis bagi Desa Wisata. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah sebagai bentuk guna memberikan edukasi serta pemahaman dasar kepada Pokdarwis yang nantinya akan meningkatkan pembangunan daerah melalui pariwisata.²⁰

i. Memelihara Dan Melestarikan Daya Tarik Wisata Yang Berada Di Wilayahnya

Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tentu sudah memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada, hal tersebut bisa dibuktikan dari banyak hal seperti, tersedianya instansi-instansi keamanan guna menciptakan rasa aman bagi wisatawan, sehingga wisatawan bersedia untuk kembali lagi ke tempat

²⁰Redaksi, <https://advokasi.co/disporabudpar-sampang-menggelar-pelatihan-teknik-pembinaan-dan-pengelolaan-pokdarwis>, <diunduh 1 April 2023>

wisata yang ada di Kabupaten Sampang. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuliadi Setyawan yang menyebutkan, “*Sekitar tahun 2019, sempat terjadi kecelakaan berupa tenggelamnya seorang anak di salah satu tempat wisata di sini. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang semakin memperketat keamanan di sana dengan memperbanyak anggota keamanan*”.²¹

j. Menyelenggarakan Bimbingan Masyarakat Sadar Wisata

Adanya destinasi pariwisata di suatu daerah tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata. Sebagaimana Akh. Syaiful yang menyebutkan, “*Kabupaten Sampang telah memiliki Pokdarwis yang dibentuk guna melakukan koordinasi terkait pariwisata*”.²² Salah satu contoh Pokdarwis yang ada di Kabupaten Sampang yaitu Pokdarwis Putra Pantai Lon Malang. Pokdarwis yang terbentuk dibimbing oleh pendamping pariwisata. Retno Arif Widjaya menyebutkan, “*Pendamping pariwisata melakukan*

²¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Yuliadi Setyawan S.Sos., M.M. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022

²² Disarikan dari hasil wawancara dengan: Akh. Syaiful, SH., M.Si. Sub Bidang Pemerintahan Bappelitbangda Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022

sosialisasi dan mendampingi Pokdarwis atau bantu membuat konsep destinasi pariwisata yang ada di daerahnya".²³ Salah satu tujuan dari pendamping pariwisata yaitu, membentuk dan membina Pokdarwis dengan manfaat utama yaitu memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya sadar wisata.

k. Mengalokasikan Anggaran Kepariwisataan:

Pengelolaan pariwisata pasti membutuhkan anggaran dana. Sebagaimana Syahroni yang menyebutkan, "Dana pariwisata Kabupaten Sampang berasal dari Retno Arif Widjaya menyebutkan, "Anggaran kepariwisataan di Kabupaten Sampang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".²⁴

B. Internalisasi Prinsip *Blue Economy* ke Dalam Pengaturan Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Sampang

Saat ini, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 belum diundangkan. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang menjadikan Surat Keputusan

(SK) Bupati Sampang Nomor 188.45/200/KEP 434.013/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Sampang sebagai dasar kebijakan dalam mengelola pariwisata. SK Bupati tersebut tidak terlalu rinci membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pariwisata seperti RIPPARKAB, didalamnya hanya membahas mengenai kewajiban, sumber dana, dan klasifikasi desa wisata di Kabupaten Sampang. Oleh karena, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang juga menjadikan hasil-hasil rapat koordinasi lintas sektor sebagai acuan.

Untuk RIPPARKAB sendiri, memang sangat dibutuhkan bagi setiap kabupaten guna mengelola pariwisata yang ada. RIPPARKAB yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang merupakan salah satu bentuk kebijakan publik tertulis guna mengatur pariwisata di sana. Mac Rae dan Wide menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh paling penting terhadap sejumlah orang (Islamy, 1996:170).²⁵ Secara sederhana, kebijakan publik dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Kedua, kebijakan dalam bentuk peraturan tidak tertulis namun

²³ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Retno Arif Widjaya Analisis Pariwisata Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

²⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syahroni Sub Bidang Pemasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023

²⁵ Jainuri, *Kebijakan Tata Ruang*, Malang, Intrans Publishing, 2021, hlm. 14.

disepakati, biasanya disebut sebagai konvensi-konvensi.²⁶ Kebijakan publik sendiri memiliki beberapa unsur di dalamnya, yaitu: unsur tujuan kebijakan, unsur masalah, unsur tuntutan (*demand*), unsur dampak (*outcomes*), dan unsur sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*).²⁷

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa kebijakan publik yang tertulis merupakan hal krusial dalam pengelolaan pariwisata. Sebab saat ini, masyarakat lebih mempercayai segala bentuk peraturan yang tertulis daripada hanya peraturan turun temurun yang dari lisan saja. Pariwisata sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi sebagai berikut, “*Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah*”.

Secara tersurat, pada pasal-pasal rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 memang tidak disebutkan mengenai *blue economy*. Akan tetapi, apabila dilakukan analisa lebih lanjut tentu

akan menemukan beberapa prinsip *blue economy* di sana. Istilah *blue economy* memang belum sepopuler istilah *green economy*. Berdasarkan pernyataan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP), *green economy* adalah perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.²⁸ Sedangkan, Forum kerjasama ekonomi terbuka Asia Pasifik yaitu Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) mendefinisikan *blue economy* sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).²⁹ *Blue economy* merupakan prinsip ketiga dari disusunnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Prinsip-prinsip yang lain yaitu, wawasan nusantara, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan terintegrasi serta transparan, partisipasi, dan pemerataan serta kesetaraan.

Perbedaan paling mendasar yang dapat dilihat dari *green economy* dan *blue economy* terletak pada fokus keduanya. Jika *green economy* fokus pada pembangunan

²⁶ Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2003, hlm. 51.

²⁷ Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, hlm. 3.

²⁸ Harits Dwi Wiratma, “Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep *Green Economy* dan *Blue Economy*”, *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 2, Nomor 2, 2019, Yogyakarta, hlm. 164.

²⁹ Wulandari Cahyasari, “Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan *Blue Economy* Masa Pemerintahan Joko Widodo”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 7, Nomor 1, 2015, Pekanbaru, hlm. 1915.

ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan risiko kerusakan lingkungan, maka *blue economy* fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan. Kerangka pembangunan *blue economy* merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 misi ketujuh yaitu, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Serta penjabaran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.³⁰

Selain itu, *blue economy* termasuk dalam tujuan keempat belas dari Sustainable Development Goals (SDGs),³¹ sebuah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup

serta pembangunan yang menjamin keadilan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.³²

Konsep *blue economy* Indonesia dilandasi oleh potensi laut negara kepulauan Indonesia, sehingga perlu pelestarian sumber daya laut yang akan berdampak pada cadangan sumber pangan yang berkelanjutan.³³ Oleh karenanya, prinsip-prinsip *blue economy* dirasa tepat apabila dilaksanakan di Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak pulau dari Sabang hingga Merauke, yang mana luas daratannya mencapai 1,9 juta km², tersebar pada 17.500 buah pulau yang disatukan oleh laut yang sangat luas sekitar 5,8 juta km².³⁴ Menurut Gunter Pauli selaku pencetus dari *blue economy*, prinsip-prinsip *blue economy* ada empat, yaitu: prinsip *minimize waste*, prinsip *multiplier effect*, prinsip inklusi sosial, serta prinsip inovasi dan adaptif.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa *blue economy* memiliki empat prinsip menurut Gunter Pauli meliputi, prinsip *minimize*

³⁰ Agatha Olivia Victoria, <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/2547193/bappenas-luncurkan-kerangka-pembangunan-ekonomi-biru>, <diunduh 3 Maret 2023>

³¹ Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1542395/mewujudkan-ekonomi-biru-melalui-inovasi-pendanaan>, <diunduh 3 Maret 2023>

³² Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, <diunduh 3 Maret 2023>

³³ Aulia Mutiara Hatia Putri, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119052306-4-406619/setelah-green-economy-muncul-pula-blue-economy-apa-itu>, <diunduh 4 Maret 2023>

³⁴ Heltina Wati Sitorus, *Loc.Cit.*

waste, prinsip *multiplier effect*, prinsip inklusi sosial, serta prinsip inovasi dan adaptif. Setelah penelitian berlangsung, ditemukan fakta bahwa Pantai Lon Malang telah menerapkan prinsip-prinsip *blue economy*. Berikut penjelasannya secara lebih rinci:

a. Prinsip *Minimize Waste*

Prinsip ini memiliki arti meminimalisir limbah. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini limbah menjadi suatu permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Hal tersebut karena limbah sendiri berpotensi merusak lingkungan sekitar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (Ditjen PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 volume sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton. Sedangkan tahun 2022 mencapai 70 juta ton.³⁵ Limbah sendiri banyak jenisnya, yang paling mudah dijumpai ketika melakukan kegiatan wisata, yaitu: limbah plastik dari bungkus makanan dan minuman. Padahal dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.³⁶ Seakan mendukung isi dari Pasal 28H UUD NRI 1945, pada rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 ada beberapa pasal yang membahas mengenai lingkungan sebagaimana berikut:

- 1) Pasal 39 huruf (d): Menyebutkan bahwa pengembangan industri pariwisata tanggung jawab terhadap lingkungan.
- 2) Pasal 50 ayat (3) huruf (c): Salah satu strategi untuk pemantapan perangkat daerah Kabupaten Sampang bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah, yaitu: dengan meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- 3) Pasal 56 ayat (1) huruf (d): Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melakukan pemantauan terhadap aktivitas pembangunan kepariwisataan yang berpotensi memiliki dampak lingkungan.

b. Prinsip *Multiplier Effect*

Prinsip yang kedua ini merupakan salah satu prinsip yang cukup penting dalam pelaksanaan *blue economy* nantinya, sebab *multiplier effect* merupakan suatu pengaruh meluas akibat adanya suatu kegiatan, contoh tercipta lapangan kerja. Saat ini mencari pekerjaan cukup susah, apalagi dengan pendidikan yang minim. Di Madura sendiri banyak masyarakatnya yang tertarik untuk bekerja di luar negeri sebagai

³⁵ Dpr.go.id, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40924/t/Ditjen+PSLB3+KLHK+Didesak+Miliki+Langkah+Terukur+Tangani+Volume+Sampah>, <diunduh tanggal 2 Januari 2023>

³⁶ Lihat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dikarenakan faktor ekonomi.³⁷ Pengaruh meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, contoh pariwisata. Pengaruh meluas ini biasanya berupa tercipta lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sehingga, dengan jumlah pengunjung yang tidak sedikit akan membuka peluang lapangan pekerjaan, sebab tempat wisata membutuhkan tenaga kerja. Pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037, contoh paling nyata dari terlaksananya prinsip *multiplier effect* terdapat pada beberapa pasal sebagaimana berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (28): Sumber daya manusia pariwisata adalah tenaga kerja yang kegiatan kepariwisataan.
- 2) Pasal 7 huruf (c): Salah satu arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.
- 3) Pasal 28 huruf (b): Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata salah satunya meliputi peningkatan kemudahan untuk ketersediaan lahan dan penyediaan

tenaga kerja.

- 4) Pasal 29 ayat (2): Strategi untuk peningkatan kemudahan ketersediaan lahan dan penyediaan tenaga kerja.

c. Prinsip Inklusi Sosial

Prinsip inklusi sosial adalah prinsip yang mengutamakan peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan. Sebagai salah satu pendukung dari keberhasilan, oleh karenanya masyarakat harus memiliki kesadaran mengenai peranan masing-masing. Pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037, prinsip ketiga ini juga dapat dilihat dalam beberapa pasal, mengingat masyarakat merupakan salah satu unsur pendukung dalam keberhasilan pengelolaan tempat wisata. Berikut pasal-pasal terkait beserta penjelasannya:

- 1) Pasal 27 ayat (1):

Pada isi Pasal 27 ayat (1) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki strategi untuk pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan.

- 2) Pasal 27 ayat (2) huruf (d):

Begitu juga dengan isi Pasal 27 ayat (2) huruf (d) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang

³⁷Eni Sri Rahayuningsih, "Analisis Profil Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Madura", *Jurnal PAMATOR*, Vol. 11, Nomor 12, 2018, Bangkalan, hlm. 30.

RIPPARKAB Sampang 2022-2037, di sini Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha pariwisata dengan cara meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.

d. Prinsip Inovasi Dan Adaptif

Prinsip yang terakhir ini cukup kompleks, sebab tidak hanya terdiri dari satu prinsip saja, melainkan dua sekaligus. Prinsip inovasi adalah suatu prinsip yang melihat bagaimana proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu keterampilan. Jika berbicara mengenai prinsip inovasi, maka yang sering dipikirkan oleh khalayak umum berupa inovasi barang atau makanan. Sedangkan prinsip adaptif adalah suatu prinsip yang memiliki arti sebagai kemampuan seseorang untuk mampu menyesuaikan diri dengan standar yang berada di lingkungannya. Berikut beberapa pasal dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 terkait dengan prinsip-prinsip tersebut:

Pasal terkait dengan prinsip inovasi:

- 1) Pasal 21 ayat (2): Pada Pasal 21 ayat (2) ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki strategi pembangunan daya tarik wisata

kabupaten guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar wisatawan dengan cara mengembangkan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata kabupaten untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata kabupaten dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.

- 2) Pasal 42: Isi dari Pasal 42 rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Kabupaten Sampang 2022-2037 ini, yaitu: arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman produk serta kualitas fasilitas usaha pariwisata.
- 3) Pasal 43 huruf (b): Guna pengembangan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata terlaksana, di sini Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki strategi dengan cara mengembangkan kualitas, kreativitas dan inovasi produk usaha pariwisata.

Pasal terkait dengan prinsip adaptif adalah Pasal 20 huruf (b) dan huruf (c): Pasal 20 huruf (b) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 membahas mengenai pembangunan daya tarik wisata kabupaten untuk meningkatkan

kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar wisatawan. Sedangkan Pasal 20 huruf (c) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 membahas mengenai pemantapan daya tarik wisata kabupaten untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar wisatawan yang lebih luas. Jadi, dalam Pasal 20 huruf (b) dan huruf (c), Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memiliki tujuan dalam meningkatkan daya saing produk, mengingat persaingan semakin hari semakin meningkat.

Dengan demikian dari rencana regulasi tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa pasal yang telah mengakomodir dan menginternalisasi prinsip-prinsip *blue economy*.

KESIMPULAM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur kebijakan pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 11 ketentuan pasal tersebut sudah terlaksana yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;

- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan/penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sedangkan, untuk kebijakan pariwisata berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 di Kabupaten Sampang telah menerapkan prinsip-prinsip *blue economy* yaitu: prinsip *minimize waste*, prinsip *multiplier effect*, prinsip inklusi sosial, serta

prinsip inovasi dan adaptif. Berikut pasal terkait:

- a. Prinsip *minimize waste*: Pasal 39 huruf (d), Pasal 50 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 56 ayat (1) huruf (d).
- b. Prinsip *multiplier effect*: Pasal 1 ayat (28), Pasal 7 huruf (c), Pasal 28 huruf (b), dan Pasal 29 ayat (2).
- c. Prinsip inklusi sosial: Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) huruf (d).
- d. Prinsip inovasi dan adaptif: Pasal 21 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 huruf (b), serta Pasal 20 huruf (b) dan huruf (c).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Irawan Suntoro dan Hasan Hariri. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2015.

Jainuri. *Kebijakan Tata Ruang*. Malang. Intrans Publishing. 2021.

Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. 2003.

Jurnal:

Eni Sri Rahayuningsih, 2018, Analisis Profil Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Madura, *Jurnal PAMATOR*, Vol. 11.

Harits Dwi Wiratma, 2019, Pembangunan Pariwisata Kulon Progo Melalui Konsep *Green Economy* dan *Blue Economy*, *Nation State: Journal of Internasional Studies*, Vol. 2.

Heltina Wati Sitorus, 2018, Analisis Konsep *Blue Economy* Pada Sektor Kelautan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5.

Wulandari Cahyasari, 2015, Model *Blue Economy* Di Kawasan Asia Pasifik (Studi Kasus: Penerapan Model *Blue Economy* Pada Industri Perikanan Indonesia), *Jurnal FISIP*, Vol. 2.

-----. Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan *Blue Economy* Masa Pemerintahan Joko Widodo, *Jurnal Transnasional*, Vol. 7.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Sumber Lain:

Agatha Olivia Victoria, “Bappenas Luncurkan Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru”, <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antarane.ws.com/amp/berita/2547193/bappenas-luncurkan-kerangka-pembangunan-ekonomi-biru>, <diunduh tanggal 3 Maret 2023>

Aulia Mutiara Hatia Putri, “Setelah *Green Economy* Muncul Pula *Blue Economy* Apa Itu”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230119052306-4-406619/setelah-green-economy-muncul-pula-blue-economy-apa-itu>, <diunduh tanggal 4 Maret 2023>

Bappenas, “Sekilas SDGs”, <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, <diunduh tanggal 3 Maret 2023>

Dpr.go.id, “Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40924/t/Ditjen+PSLB3+KLHK+Didesak+Miliki+Langkah+Terukur+Tangani+Volume+Sampah>, <diunduh tanggal 2 Januari 2023>

Imron Rosikin, “Pantai Lon Malang Sampang Ikuti Event Bursa Pariwisata Terbesar se-Jawa Timur di Surabaya”, <https://madurapost.net/pantai-lon-malang-sampang-ikuti-event-bursa-pariwisata-terbesar-se-jawa-timur-di-surabaya/>, <diunduh 1 April 2023>

Redaksi, “Disporabudpar Sampang Menggelar Pelatihan Teknik Pembinaan dan Pengelolaan Pokdarwis”, <https://advokasi.co/disporabudpar-sampang-menggelar-pelatihan-teknik-pembinaan-dan-pengelolaan-pokdarwis>, <diunduh tanggal 1 April 2023>

Sampangkab, “Dongkrak Wisatawan, Bupati dan Wabup Sampang Promosikan Wisata Mangrove Sreseh”, <https://sampangkab.go.id/berita/dongkrak-wisatawan-bupati-dan-wabup-sampang-promosikan-wisata-mangrove-sreseh/> <diunduh tanggal 1 April 2023>

Tempo.co, “Mewujudkan Ekonomi Biru Melalui Inovasi Pendanaan”, <https://nasional.tempo.co/read/1542395/mewujudkan-ekonomi-biru-melalui-inovasi-pendanaan>, <diunduh tanggal 3 Maret 2023>

BIODATA SINGKAT PENULIS

Safi adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Rina Yulianti adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Sri Wahyu Mukaromah adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Ucapan Terimakasih:

Terimakasih kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan support pendanaan dalam penelitian ini melalui hibah penelitian mandiri TA 2022.